



**P U T U S A N**

Nomor 399/Pdt.G/2013/PA Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 399/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 02 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, tanggal 28 Nopember 2008, di Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/399/XII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 02 Desember 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama empat tahun sembilan bulan di rumah orang tua pengugat di Jln. Anggrek (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Jenepono serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
  - ANAK I, umur 4 tahun,
  - ANAK II, umur 2 tahun,



Anak pertama berada dalam asuhan ibu tergugat dan anak kedua berada dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

a) tergugat suka minum minuman keras,  
b) tergugat juga suka bermain judi togel dan jika penggugat menasehati tergugat, tergugat marah bahkan memukul penggugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2013, penggugat ke lapangan bersama sepupu penggugat melihat adik penggugat latihan paskibraka namun setelah pulang tergugat menuduh penggugat berselingkuh dan tergugat memukul penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat ke rumah sepupu penggugat di Jln. Anggrek (Barru).

5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang (4 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati penggugat dan tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun dengan cara menasehati keduanya dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa dalam persidangan tergugat mengajukan jawaban atau bantahan secara lisan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagian gugatan penggugat tersebut benar, namun sebagian lain tidak benar.
- Bahwa poin 1 dan 2 dalam gugatan penggugat adalah benar.
- Bahwa benar tergugat pernah minum ballo, namun tidak sampai mabuk dan tidak benar jika tergugat sering berjudi.
- Bahwa benar jika tergugat pernah memukul penggugat sebanyak 1 kali di bagian lengan sekitar 1 tahun yang lalu, hal itu disebabkan penggugat tidak melayani kebutuhan tergugat dengan baik, misalnya menyiapkan makanan untuk tergugat sepulang kerja dan apabila diingatkan penggugat marah.
- Bahwa tidak benar tergugat memukul penggugat setelah menonton paskibraka, karena tergugat menuduh penggugat berselingkuh, yang benar saat itu tergugat hanya memarahi penggugat karena saat tergugat bertanya darimana penggugat saat itu, penggugat menjawab dengan keras : "tidak tahu" lalu pergi meninggalkan rumah dan penggugat tidak menghiraukan panggilan tergugat, selain itu tergugat marah karena penggugat tidak menyiapkan makanan untuk tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menambahkan :

- Bahwa tidak benar tergugat hanya satu kali memukul penggugat, karena tergugat sering memukul penggugat terlebih sesaat pulang dari menonton paskibraka tergugat memukul penggugat selama empat



malam, demikian pula saat berada di Je'nepono tergugat pernah memukul penggugat.

- Bahwa tergugat pernah bermain judi togel.

Bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/399/XII/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 1 (satu) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sepupu tiga kali, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian, keduanya membina rumah tangga selama empat tahun lebih hingga dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi karena tergugat sering minum minuman keras dan pernah memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan ataupun pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras, tetapi saksi mengetahuinya dari adik saksi yang biasa minum bersama tergugat, demikian pula saksi tidak pernah melihat tergugat bermain judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan penggugat oleh tergugat sepulang penggugat menonton adiknya latihan paskibraka,



demikian halnya dengan tuduhan tergugat bahwa penggugat telah selingkuh.

- Bahwa penggugat telah berpisah dengan tergugat sejak tiga bulan yang lalu hingga saat ini, karena penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah peristiwa pemukulan penggugat oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara penggugat dengan tergugat masih terjalin komunikasi atau tidak.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat tidak pernah lagi datang menghadap meskipun telah diperintahkan dalam persidangan tanggal 30 Desember 2013 dan telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 08 Januari 2014 untuk datang menghadap, sedangkan tetap hadir pada setiap persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan berdasarkan laporan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, meskipun demikian majelis hakim senantiasa berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan November 2012 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan suka bermain judi togel, apabila penggugat menasehati, tergugat marah bahkan memukul penggugat, hal tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, hal mana setelah kepulangan penggugat dari menonton adiknya latihan paskibraka, tergugat tiba-tiba menuduh penggugat



berselingkuh dan kemudian memukulnya, hingga hal tersebut menyebabkan penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama empat bulan karena penggugat pergi ke rumah sepupunya di Jalan Anggrek.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan penggugat (posita point 1 dan 2) dan membantah selebihnya dengan mengemukakan bahwa tergugat benar tergugat pernah minum ballo, namun tidak sampai mabuk, selain itu benar tergugat pernah memukul penggugat di lengannya sebanyak satu kali, namun hal tersebut disebabkan sikap penggugat yang tidak melayani kebutuhan tergugat dengan tidak menyiapkan makanan untuk penggugat dan apabila diingatkan penggugat marah.

Menimbang, perihal tuduhan tergugat bahwa penggugat telah berselingkuh adalah tidak benar adanya, demikian halnya mengenai pemukulan tergugat terhadap penggugat setelah kepulangan penggugat dari menonton adiknya latihan paskibraka, karena yang benar saat itu tergugat hanya memarahi penggugat karena saat tergugat bertanya darimana penggugat datang, penggugat menjawab dengan keras : "tidak tahu" lalu pergi meninggalkan rumah tanpa menghiraukan panggilan tergugat, selain itu tergugat marah karena penggugat tidak menyiapkan makanan untuk tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan tergugat bukan hanya sekali memukul penggugat melainkan beberapa kali, karena saat setelah menonton paskibraka tergugat memukul penggugat selama empat malam berturut-turut dan juga tergugat sering bermain judi togel, sedangkan tergugat dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat dirumuskan pokok sengketa apakah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan buruk tergugat yang sering minum minuman keras, bermain judi togel dan marah apabila diingatkan oleh penggugat, bahkan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat berkode P dan 1 (satu) orang saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut.





Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/399/XII/2008, yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2008, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang menerangkan tentang pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2008 di Jln. Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan apalagi tergugat dalam jawabannya telah mengakui pula/ tidak mengingkari perihal bukti tersebut, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat memiliki hubungan hukum dan atau terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara hukum.

Menimbang, bahwa penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI I yang merupakan keluarga penggugat (sepupu tiga kali penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat merupakan suami isteri yang pernah hidup rukun selama empat tahun lebih, namun rumah tangga keduanya saat ini tidak harmonis lagi karena tergugat sering minum minuman keras juga sering memukul penggugat, hingga penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan tergugat dari kediaman bersama.

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat, saksi menyatakan tidak mengetahuinya secara langsung, hal mana dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras dan mengetahuinya dari cerita adik tergugat yang biasa minum minuman keras bersama tergugat, sedangkan perihal pemukulan penggugat oleh tergugat, saksi menyatakan tidak pernah melihat pemukulan tersebut, namun saksi mengaku pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, saksi menuturkan bahwa tidak mengetahui perihal tuduhan tergugat bahwa penggugat telah berselingkuh, namun saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan, namun saksi menyatakan tidak mengetahui selama berpisah apakah antara penggugat dengan tergugat terjalin komunikasi atau tidak, lebih lanjut saksi menyatakan pernah menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi, keterangan mana hanya berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh saksi lainnya (bukti lain), oleh karena itu merujuk pada azas hukum *unus testis nullus testis*, beralasan bila keterangan saksi penggugat tersebut dikesampingkan karena keterangan satu orang saksi bukanlah kesaksian (pasal 306 R.Bg).

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu bahkan pada sidang selanjutnya penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan karenanya beralasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 15 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1435 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.  
M.H

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,  
Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)